

RANCANGAN

**CATATAN RAPAT
FIT AND PROPER TEST
CALON ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2017 – 2022**

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017 - 2018
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Fit and Proper Test.
Hari/tanggal : Kamis, 28 September 2017
Waktu : Pukul 12.30 s.d 13.37 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara : Fit and Proper Test Calon Anggota Komnas HAM a.n. Beka
Ulung Hapsara

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Fit and Proper Test Calon Anggota komnas HAM oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 12.30 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Calon Anggota Komnas HAM, diantaranya, adalah sebagai berikut :
 - Bahwa dalam kasus meninggalnya Siyono, seharusnya Komnas HAM mendalami kenapa muncul dugaan tindak pidana terorisme dimana-mana, lalu dimana peran BNPT. Dalam kasus Poso, yang terjadi adalah orang-orang yang membalas ketika diserang dan ini yang disebut terorisme. Dimana mereka mempertahankan diri, namun setelah mereka membalas, diramaikan dengan sebutan terorisme.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apa yang sudah calon lakukan untuk penguatan dan perjuangan HAM.
 - Meminta penjelasan terkait dengan upaya calon dalam melawan kesewenang-wenangan, dan meminta bukti bahwa calon memiliki nasionalisme.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apakah dengan adanya BNPT, tindakan terorisme ada perubahan atau tidak dalam penanganan terorisme.

- Meminta penjelasan calon terkait dengan bahwa Presiden Jokowi pernah menjanjikan untuk membuka kembali kasus Munir serta terkait dengan penanganan kasus HAM berat juga mengalami kebuntuan.
 - Meminta penjelasan calon terkait dengan boleh tidak nya penyadapan.
 - Meminta penjelasan calon terkait dengan privasi apa saja yang diperbolehkan dalam HAM.
 - Meminta penjelasan calon terkait dengan pandangan calon soal LGBT.
 - Meminta penjelasan calon terkait dengan peristiwa pada tahun 1982 pernah terjadi kerusuhan di Solo, setelah keluar dari penjara mereka diperlakukan tidak manusiawi, apakah hal ini bisa ditelisik termasuk pelanggaran HAM,
 - Meminta penjelasan calon terkait dengan persoalan komisioner Komnas HAM yang berpolitik.
 - Meminta penjelasan calon terkait maksud calon soal legitimasi yang luas, soal LGBT tidak boleh dicampuri negara.
 - Meminta penjelasan calon terkait kelompok mana atau lembaga mana yang paling banyak melanggar HAM atau berpotensi melanggar HAM dalam kasus 1998.
 - Meminta penjelasan calon terkait dengan apakah HAM compatible dengan politik.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Anggota Komnas HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 1998, calon bersama petani bisa memenangkan aset tanah petani.
 - Terkait dengan persoalan anti asing, INFID di dirikan untuk mengkritisi hutang luar negeri.
 - Bahwa calon mempromosikan praktek kabupaten ramah HAM ke sidang PBB.
 - Bahwa calon menjelaskan terhadap hak privasi tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
 - Sampai saat ini penindakan teroris masih mengedepankan kekerasan. Bahwa hak hidup adalah hak dasar manusia. Ada beberapa perbaikan BNPT dalam penanganan terorisme namun perlu kontrol yang lebih ketat dalam melaksanakan tugasnya
 - Bahwa dalam penanganan teroris di Cirebon seharusnya bisa persuasif terlebih dahulu, termasuk penanganan tindak pidana terorisme di Sarinah juga belum sesuai dengan kaidah HAM. Untuk penempatan narapidana terorisme di lapas juga menjadi masalah tersendiri.
 - Bahwa belum ada perubahan yang signifikan dalam penanganan terorisme. Bahwa calon akan mendiskusikan dan mengevaluasi MoU yang ada supaya bisa efektif.
 - Bahwa calon akan menagih janji presiden dengan berkirim surat.
 - Bahwa pemanggilan paksa belum efektif karena untuk pemanggilan paksa harus seijin pengadilan sehingga diharapkan untuk pemanggilan paksa dilakukan dengan ijin rapat pleno Komnas HAM.
 - Bahwa narkoba adalah dilarang di Indonesia, LGBT harus di hormati hak haknya, itu merupakan fakta sosial. Calon tidak mendukung LGBT.
 - Bahwa kepercayaan seseorang yang membuatnya radikal harus dihormati namun jika menyerang orang lain itu harus dicegah.
 - Bahwa Komnas HAM saat ini kurang legitimasi sosial dan legitimasi dari lembaga politik

- Bahwa sepanjang ada bukti dan saksi mata maka kasus HAM bisa dibuka kembali.
 - Bahwa tidak pada tempatnya komisioner Komnas HAM berpolitik karena Komnas HAM lembaga negara.
 - Bahwa apabila Komnas HAM ketuanya dipilih setahun sekali dapat menghambat kinerja Komnas HAM, misalnya dalam hal pembuatan MoU, diharapkan ada kepemimpinan yang tetap selama 2.5 tahun.
 - Bahwa Komnas HAM tidak bisa dinilai dari satu aspek, karena harus bisa berkoordinasi dengan semua stake holder, termasuk swasta, lembaga politik, sebagai modalitas untuk meningkatkan kinerja.
 - Bahwa pihak yang paling banyak diadukan adalah polisi, swasta dan pemda. Bahwa tahun 1998 terjadi pelanggaran HAM berat menjadi PR Komnas HAM untuk segera diselesaikan, TPF menemukan adanya perkosaan massal.
 - Bahwa HAM adalah produk politik
3. Calon menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.37 WIB